

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEUNIKAN *KAWING SORO'*  
PADA MASYARAKAT KELURAHAN DATA, KECAMATAN DUAMPANUA,  
KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**ST. MARWAH**

**NIM : 2020203874230023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEUNIKAN *KAWING SORO*'  
PADA MASYARAKAT KELURAHAN DATA, KECAMATAN DUAMPANUA  
KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**ST. MARWAH**

**NIM: 2020203874230023**

**Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar S.H pada Program  
Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan  
Kawing Soro' Pada Masyarakat Kelurahan  
Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten  
Pinrang

Nama Mahasiswa : ST. Marwah

NIM : 2020203874230023

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare No.  
1740 Tahun 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc,M.Ag  
NIP : 19711214 200212 2 002



Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI  
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui :

Dekan,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag  
NIP : 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro' Pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : ST. Marwah

NIM : 2020203874230023

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare No. 1740 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 06 Juni 2024


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rusdaya Basri Lc,M.Ag Ketua

Wahidin,M.HI Sekretaris

Dr. Aris, S.Ag.,M.HI Anggota

ABD. Karim Faiz, S.HI.,M.S.I Anggota



Mengetahui :

Dekan,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag  
NIP : 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Saharia dan Ayahanda Alm. Gading tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak/Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc,M.Ag, dan Bapak/Ibu Wahidin, M.HI, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr.Rahmawati M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati Lc.,M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak/Ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Ibu Lurah beserta staf jajaran pemerintahan Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua yang telah membantu penulis selama penelitian berlangsung.
6. Bapak Kepala Pimpinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua yang turut membantu penulis dalam pengumpulan data.
7. Teman-teman mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam dan teman-teman mahasiswa KPM, yang telah kebersamai perjalanan hidup dari penulis.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan, kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 23 April 2024  
14 Syawal 1445 H



ST. Marwah  
NIM. 2020203874230023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ST. Marwah

NIM : 2020203874230023

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 23 November 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan

Kawing Soro' Pada Masyarakat Kelurahan Data,

Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 23 April 2024

Penyusun,



ST.MARWAH

NIM. 2020203874230023

## ABSTRAK

ST. Marwah, Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan *Kawing Soro* Pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Wahidin.

Penelitian skripsi ini membahas tentang keunikan *kawing soro* yang ada di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini ada tiga permasalahan, yaitu : 1) bagaimana proses pelaksanaan *kawing soro* ; 2) bagaimana faktor yang mempengaruhi terjadinya *kawing soro* ; dan 3) bagaimana pandangan agama Islam terhadap *kawing soro*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosesi *kawing soro* yang berlaku di masyarakat sesuai dengan kaidah dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah tokoh agama dalam masyarakat Kelurahan Data dan beberapa keluarga yang pernah melakukan prosesi *kawing soro*. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah mengidentifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan tinjauan teori, teori *al-urf* dan teori *masalah mursalah*.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa : 1) pelaksanaan *kawing soro* sama dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya. Dalam pelaksanaan *kawing soro* ini, kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah terlebih dahulu, dan tidak langsung menggelar resepsi pernikahan 2) *Kawing soro* ini pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kawin kembar. Apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang akan menikah pada waktu yang bersamaan, maka salah satu dari calon pengantin harus melaksanakan *kawing soro* atau melaksanakan akad nikah terlebih dahulu. 3) Bila dikaitkan antara pelaksanaan *kawing soro* ini dengan pandangan agama Islam, tentu saja hal ini sudah sejalan dengan perintah dan hukum agama Islam. Pelaksanaan *kawing soro* ini sama sekali tidak melanggar kaidah dan hukum agama yang berlaku.

Kata Kunci : Hukum Islam, *Kawing Soro*, Adat Istiadat.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN PENELITIAN RELEVAN.....	9
B. LANDASAN TEORI.....	12
C. KERANGKA BERPIKIR.....	33

### BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN.....	35
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN.....	37
C. FOKUS PENELITIAN.....	41
D. JENIS DAN SUMBER DATA.....	42
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	43
F. TEKNIK ANALISIS DATA.....	46

### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. PELAKSANAAN KAWING SORO' DI KELURAHAN DATA.....	49
B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN KAWING SORO' DI KELURAHAN DATA.....	58
C. PANDANGAN ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KAWING SORO' DI KELURAHAN DATA.....	63

### BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	68

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### BIOGRAFI PENULIS

## DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka pikir	37



## DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
2.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4.	Pedoman Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Biografi Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

#### b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى: kaifa

حَوْل : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ: qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*  
 النَّوْءُ : *al-nau'*  
 شَيْءٌ : *syai 'un*  
 أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*  
*Al-sunnah qabl al-tadwin*  
*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*

بِاللَّهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *Hum fi rahmmatillāh*

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak keberadaan manusia yang dimulai dengan diciptakannya pertama kali, yakni Nabi Adam, kemudian diciptakan seorang manusia lain yang berasal dari separuh bagian tubuh Nabi Adam, yaitu Hawa yang kemudian menghasilkan keturunan-keturunan secara terus menerus hingga ke generasi sekarang. Maka dengan hakikat inilah, manusia kemudian membentuk sebuah perkumpulan yang disebut sebagai keluarga melalui proses perkawinan. Hanya saja, yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, perkawinan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama yang dianut. Hal ini dikarenakan, selain memiliki nafsu, manusia juga memiliki akal pikiran, sehingga sudah selayaknya manusia melaksanakan sebuah perkawinan secara beradab.

Hukum Islam menawarkan dua pandangan terkait pernikahan yang dikenal pernikahan dalam terminologi Islam, secara umum dan secara sempit. Secara umum pernikahan berfungsi sebagai cara untuk mencukupi tuntutan emosional dan seksual yang benar secara moral untuk mempunyai anak yang bermoral dan untuk alasan sosial. Sebailiknya pernikahan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu

perjanjian yang begitu mengikat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan pemenuhannya termasuk ibadah.<sup>1</sup>

Pernikahan atau yang sering disebut juga dengan kata perkawinan adalah suatu proses sakral yang dimana proses tersebut menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui serangkaian aturan dan tata cara sesuai dengan ajaran dan keyakinan seseorang.

Perkawinan juga menjadi penunjang dan landasan bagi berkembangnya masyarakat yang berperadaban. Dibutuhkan dua hal penting untuk menunjang terwujudnya tujuan ini. Pertama, kerangka hukum yang menyeluruh dan mampu melayani berbagai aspek akan hukum yang tercantum dalam pola kebudayaan. Kedua, kepemimpinan yang mampu menerapkan kerangka hukum tersebut secara tepat.<sup>2</sup>

Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya dalam segala hal. Termasuk didalamnya mengenai pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di dalam agama Islam perintah untuk melaksanakan pernikahan merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW, juga mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Febri Jaya, Winda Fitri, Delvin Shakira Mahar Dhika, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Diluar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Hukum Islam,*” *Faculty Of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto* 4, No. 2 (2023).

<sup>2</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).h.38

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Abdullah Bin Mas’ud ra. berkata : Rasulullah SAW bersabda pada kami : “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”(Muttafaqun Alaih).<sup>3</sup>

Dalam artian, bahwa perintah ini apabila dilaksanakan, maka akan mendapatkan pahala, namun apabila tidak dilakukan, maka tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun bagi yang tidak melaksanakan perintah ini tidak mendapatkan dosa, namun bagi yang melaksanakan perintah menikah ini lebih mudah terhindar dari perbuatan dosa.

Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umumnya berlaku pada semua makhluk hidup-Nya, ia adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi semua makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>4</sup>

Secara kultural, Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam dan budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Begitu pun dengan keyakinan yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini juga bisa terjadi mengingat karena wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari beberapa pulau. Tentunya, setiap suku memiliki

<sup>3</sup> Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).h. 22

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).h.5

budaya, adat ataupun tradisi yang berbeda pula dengan suku lainnya, yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan di daerah tersebut. Berdasarkan adat dan kebiasaan inilah, yang kemudian membantu masyarakat suku tertentu untuk hidup secara lebih kreatif, penuh dengan filosofi-filosofi yang bermakna.

Budaya dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, tidak hanya kepada orang dewasa namun berlaku juga diberbagai kalangan usia. Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *budhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddi* yaitu ilmu pengetahuan budaya yang merupakan himpunan dari berbagai bidang ilmu yang menekuni kebudayaan dengan tujuan utama menjadikan manusia yang berakal budi, manusia yang lebih baik, manusia seutuhnya.<sup>5</sup>

Di antara banyaknya perilaku berbudaya di masyarakat, salah satunya yaitu *kawing soro'*. *Kawing soro'* merupakan salah satu perilaku budaya yang dilaksanakan dalam masyarakat Bugis, terutamanya dalam perihal pernikahan. Tradisi *kawing soro'* ini merupakan istilah lain dari nikah secara keagamaan terlebih dahulu, kemudian disusul oleh resepsi dan kegiatan yang berkaitan dengan adat dan tradisi suku Bugis. Tradisi ini biasanya diterapkan dalam suatu pelaksanaan acara perkawinan, untuk menghindari fitnah yang akan menimpa kedua belah pihak calon mempelai, sehingga masing-masing dari pihak keluarga mempelai memutuskan untuk melaksanakan *kawing soro'* terlebih dahulu.

---

<sup>5</sup> Rahayu Surtiati Hidayat, *Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya* (Surabaya: Buku Obor, 2018).h. 25

Sesuai yang dikatakan sebelumnya, bahwa pernikahan ini merupakan sesuatu yang sangat sakral, sehingga pelaksanaannya pun tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan dengan penuh khidmat dan bangga. Setiap cara yang ditempuh selalu mempunyai alasan-alasan tertentu yang bertumpuh pada tradisi dan budaya dan kecenderungan untuk mempertinggi martabat keluarganya, dalam masyarakat hukum tradisi adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan.<sup>6</sup>

Meskipun terkadang dengan adanya pelaksanaan adat dan tradisi ini dalam perkawinan, pada kenyataannya dapat ditemukan sebuah tujuan yang sama, walau tata cara pelaksanaannya itu berbeda. Dengan adanya Islam, telah memberikan petunjuk agar kegiatan tersebut tidak menyimpang dan tidak menyalahi ajaran agama.

Kelurahan Data merupakan salah satu dari 15 desa dan kelurahan yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dengan mayoritas penduduk yang mendiami wilayah tersebut merupakan suku Bugis, tentunya kental dengan adat dan tradisi dalam setiap kegiatannya, tak terlepas juga dalam kegiatan perkawinan. Dan salah satu tradisi yang masih berlaku di daerah Kelurahan Data ini adalah tradisi *kawing soro*.

Berdasarkan pra riset yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Data, ditemukan bahwa jumlah pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2024, telah masuk sebanyak 65 keterangan meminta surat pengantar nikah di

---

<sup>6</sup> Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia" 5 (2018): 178.

Kantor Kelurahan Data. Sedangkan untuk kasus *kawing soro* sendiri, peneliti belum menemukan data terbaru pada tahun 2024. Peneliti menemukan beberapa kejadian *kawing soro* di Kelurahan Data itu terjadi terakhir tahun 2022. Melalui dasar inilah, maka peneliti nantinya akan mencari tahu data mengenai alasan pelaksanaan *kawing soro* kepada informan dan beberapa narasumber yang terkait, seperti pihak keluarga dan pelaksana *kawing soro* itu sendiri.

Adapun alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan *Kawing Soro* Pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang** didasarkan oleh beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang tradisi *kawing soro* di daerah tempat tinggal peneliti. Kedua, peneliti ingin membuka khazanah keilmuan ter *update* mengenai salah satu tradisi dan adat yang ada di suku Bugis melalui penelitian ilmiah.

Kemudian, alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dilatarbelakangi oleh beberapa alasan berikut. Pertama, secara geografis, peneliti sudah mengetahui wilayah dan budaya dari lokasi penelitian yang dipilih, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam proses pengambilan dan pengumpulan data di lokasi. Kedua, secara ekonomis, karena lokasi merupakan tempat tinggal dari peneliti, sehingga dapat menekan biaya-biaya yang dikeluarkan selama penelitian berlangsung. Ketiga, masyarakat di Kelurahan Data merupakan masyarakat yang masih memegang erat adat dan tradisi kesukuan, sehingga faktor ini selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deksripsi latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah adalah analisis hukum Islam terhadap keunikan *kawing soro'* pada masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *kawing soro'* di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *kawing soro'* di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *kawing soro'* di masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *kawing soro'* di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *kawing soro'* di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai *kawing soro'* di masyarakat di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan serta dapat berguna dalam perkembangan Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan secara adat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi pendahuluan atau referensi terhadap penelitian yang relevan dengan penelitian ini di waktu yang akan datang.

##### 2. Secara praktis

Secara praktis kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang pelaksanaan *kawing soro'* pada masyarakat Bugis. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai syarat bagi peneliti dalam mendapatkan gelar S1 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam di IAIN Parepare.

## BAB II

### TINJUAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Marlinawati, *Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba (Studi Integrasi Islam)*.<sup>7</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa, suku Bugis adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang, bagi seorang Bugis, proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria. Keterbukaan orang Bugis dalam menerima Islam dalam *pangaderreng* kemudian menambahkan *saraq* dalam konsep tersebut membuktikan bahwa ada keterbukaan dalam dinamika kehidupan mereka, kepatuhan masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya. Islam memandang bahwa perkawinan suku Bugis Bulukumba tidak menjadi masalah jika budaya itu dipertahankan maupun dilestraikan sekalipun asalkan didalamnya tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Seperti adanya peminangan, akad nikah dan walimah.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang perkawinan dalam tradisi adat Bugis. Kemudian, perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti

---

<sup>7</sup> Marlinawati, "Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kecamatan Gantarang," *Skripsi*, 2021.

sebelumnya adalah perbedaan waktu, lokasi, metode penelitian dan juga peneliti berfokus pada adat *kawing soro*, sedangkan peneliti sebelumnya memuat seluruh resepsi perkawinan dalam suku Bugis.

Nurlela, *Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Dusun Toledan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara*.<sup>8</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa, adat pernikahan masyarakat Bugis dibagi menjadi 3 tahap, yakni pra pernikahan (sebelum pernikahan), pada adat pernikahan dan pasca pernikahan (setelah pernikahan). Dalam pandangan Islam mengenai adat istiadat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara tersebut pada umumnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi ada beberapa hal yang mengandung *masalah* yaitu, mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Adapun prosesinya yaitu *mappacci* dan *mappasikarawa*. *Maslahah* yang terkandung dalam *mappacci* yakni terkandung doa yang baik bagi calon pengantin, dikarenakan pada saat *mappacci* orang-orang yang memberikan *pacci* ditangan calon pengantin adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik, dan punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua itu mengandung makna agar calon mempelai kelak dikemudian hari dapat hidup seperti mereka yang meletakkan *pacci* di atas tangannya. *Maslahah* yang terkandung dalam *mappasikarawa* yaitu terdapat niat yang baik dalam prosesi ini. Laki-laki menyentuh bagian tubuh perempuan, mengandung makna yang baik dan doa yang baik yang diniatkan oleh laki-laki,

---

<sup>8</sup> Nurlela, "Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Di Dusun To' Ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara," *Skripsi*, 2016, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1181/1/Nurlela.pdf>.

misalnya menyentuh bagian lengan yang berisi artinya agar kelak rumah tangga selalu dimudahkan rezeki, dan *pappasikarawa* menyuruh pengantin pria untuk berdoa di dalam hati semoga mendapatkan kemudahan rezeki, ini merupakan hal yang baik dan terdapat manfaat baik bagi mempelai laki-laki dan perempuan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu membahas tentang adat pernikahan dalam masyarakat Bugis. Perbedaannya terdapat pada perbedaan lokasi, waktu dan metode penelitian yang digunakan.

Ginjar Prayoga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Do'i Menre Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)*.<sup>9</sup> Hasil penelitian peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa, *Do'i Menre* merupakan uang hantaran yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besar nominal pemberiannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nominal pemberian *Do'i Menre* atau uang hantaran adalah status sosial, pendidikan, kondisi fisik calon istri. Dalam hukum Islam, tidak disyariatkan mengenai pemberian *Do'i Menre*, hanya saja pemberian *Do'i Menre* menurut hukum Islam, hukumnya adalah *mubah* (boleh), karena kedudukannya sebagai hibah atau hadiah untuk pihak perempuan.

---

<sup>9</sup> Ginjar Prayoga, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Do'i Menre Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur).," *Skripsi*, 2016.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu membahas tentang adat perkawinan dalam tradisi adat Bugis. Perbedaannya terdapat pada lokasi, waktu, metode penelitian dan fokus pembahasan.

## B. TINJAUAN TEORI

### 1. Teori *Al-Urf*

#### a. Pengertian Teori *Al-Urf*

Secara etimologi kata *Al-Urf* berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf *ain, ro* dan *fa*, bentuk kata kerja (*fi'il*)-nya adalah (*arafa-ya' rifu*) yang berarti mengenal atau mengetahui. Bentuk derivatif dari kata ini adalah *a;-ma'ruf* yang berarti segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Dalam *Lisaan al-Arab* disebutkan bahwa kata *al-urf* bermakna sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Sedangkan secara istilah *al-urf* adalah kebiasaan kebanyakan masyarakat maupun perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka.<sup>10</sup>

*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *muamalah* yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Abdul Wahab Al-Khallaf mendefinisikan bahwa *Urf* adalah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi. Sedangkan Wahbah al-Zuhaily

<sup>10</sup> Abdurrahman Misno, "Teori Al-Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1 (2013).

mendefinisikan *Urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, atau pun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. *Al-Urf* – ‘*amaily* atau *actual costum* dan *al-Urf al-quality* atau *verbal costum*.<sup>11</sup>

b. Kehujjahan *Urf*

Para ulama” sepakat bahwa urf shahih dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan *syara*’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*. Demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi’i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* nya, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa tiga mazhab terus ber *hujjah* dengan *Urf*, tentu saja, *Urf Fasid* tidak mereka gunakan sebagai dasar *hujjah*.<sup>12</sup>

*Urf* (tradisi) menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi yang artinya “Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.” Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya,

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaily, “Ushul Al-Fiqh Al-Islamy” Vol.II (n.d.): 104.

<sup>12</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019).h.122-123

menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang „*Urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Para ulama yang menyatakan bahwa *Urf* (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Al-Qur“an maupun Al-Hadis. Apabila suatu *urf* (tradisi) bertentangan dengan Al-Qur“an dan Al-Hadis maka *urf* (tradisi) mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya *Urf Fasid* berarti mengesampingkan nash-nash yang *Qath'I* (pasti); mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun *Urf Shahih* maka tetap harus dipelihara dalam *istimbath* hukum.

Para ulama yang mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut, syarat itu menurut Amir Syarifuddin yaitu, pertama *al-urf* bernilai maslahat dan dapat diterima secara umum. Kedua, *al-urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu. Ketiga, *al-urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu ; bukan *urf* yang muncul kemudian. Keempat, *al-urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan penerimaan adat shohih, karena kalau adat itu

bertentangan dengan *nash* yang ada ada atau bertentangan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.<sup>13</sup>

### c. Macam-macam *Urf*

*Urf* itu berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena *Urf* itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka. Adapun *ijma'* dibentuk dari persetujuan pendapat khusus dari *mujtahidin*. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan *ijma'*. Berdasarkan penerapan dari segi diterima atau tidaknya, *Urf* terbagi atas dua macam, yaitu :

#### 1) *Urf Shahih*

*Urf Shahih*, ialah *Urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara". Atau dengan kata lain *Urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan. Jadi *urf shohih* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Afiq Budiawan, "Tinjauan Al-Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau," *Jurnal An-Nahl* Vol.8, No. (2021).

<sup>14</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih* 1.h.125-126

## 2) *Urf Fasid*

*Urf Fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara", atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi. Contoh lainnya adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam. Dengan demikian *Urf Fasid* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.

Hukum-hukum yang didasarkan atas *Urf* (tradisi) itu dapat berubah menurut perubahan *Urf* pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para fuqaha berkata dalam contoh perselisihan ini: bahwa perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan "Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan (berhubungan) dengan perubahan masa".

Teori *Al-Urf* biasa juga disebut sebagai hukum adat. Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Tidak ada satu uraian yang terperinci dan jelas mengenai tujuan hukum adat. Namun dari kata-kata yang terdapat dalam masyarakat adat, dapat disimpulkan bahwa hukum adat bertujuan

untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera.<sup>15</sup>

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah misalnya dalam masyarakat Muslim Sulawesi Selatan eratnya hubungan adat dengan hukum Islam dapat dilihat dalam ungkapan yang berbunyi “*adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati.*” Artinya kurang lebih, adat bersendi syara’ dan syara bersendi adat.<sup>16</sup>

Menurut T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, di dalam kitab-kitab *fiqih* Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar *urf* atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan *urf* atau adat sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan Hasbi ini adalah sejalan dengan salah satu patokan pembentukan garis hukum dalam Islam. Artinya adat dapat diajdikan hukum Islam. Yang dimaksud adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah *muamalah* (kemasyarakatan), bukan mengenai ibadah.

Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus dipenuhi.

Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah :

---

<sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi VI (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).h. 117-118

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali.

- a) Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum
- b) Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan
- c) Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan
- d) Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak
- e) Tidak bertentangan dengan *nas* (kata, sebutan yang jelas dalam) Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Atau dengan kata lain, tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## 2. Teori *Maslahah Mursalah*

### a. Pengertian Teori *Maslahah Mursalah*

Kata *masalah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata *masalah* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah atau guna. Jadi kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.<sup>17</sup>

*Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *masalah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *masalah* merupakan bentuk *masdar* (adverb) yang berasal dari *fi'il* (verb), yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuk-nya, di samping kata

---

<sup>17</sup> Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas HAM, 2016).h.65

masalah merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masâlih* (jama', plural).<sup>18</sup>

Secara etimologis, masalah mengandung memiliki arti manfaat, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Adapun kata *mursalah*, secara etimologis adalah bentuk *ism maf'ûl* yang berasal dari kata kerja (*fil, verb*) *arsala* dengan mengikuti *wazan afala*. Kata *arsala-yursilu irsâl*, secara bahasa memiliki makna *asy-syâ,,iah, al-mutlaqah*, sesuatu yang terlepas. Yang dimaksud dengan *mursalah* dalam konteks ini adalah terlepas dari dalil. Yang dimaksud dengan dalil di sini adalah dalil khusus. Bila digabungkan dengan kata *masalahah*, maka disimpulkan bahwa *masalahah mursalah* itu maksudnya adalah adanya *masalahah* dalam suatu perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada dalil atau *nash* tertentu dalam penentuan *masalahah*-nya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *masalahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah ;

- 1) Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *masalahah mursalah* yaitu apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

---

<sup>18</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih* 1.h.85

- 2) Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-futhul* memberikan definisi masalah yang tidak diketahui apakah *syar'i* menolaknya atau mempertimbangkannya.
- 3) Ibnu Qudamah dari ulama Hambali memberi rumusan, *maslahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- 4) Yusuf Hamid al-Alim memberi rumusan, apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memerhatikannya.
- 5) Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas, *mashlahah* yang selaras dengan tujuan *syar'i* (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya dan penolakannya.
- 6) Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan berikut, *maslahah mursalah* ialah *maslahah* yang tidak adil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- 7) Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din yaitu, *maslahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuan atau penolakannya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017).h. 19-20

### b. Kehujjahan *Maslahah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum

Para ulama belum secara bulat tentang kehujjahan *maslahah mursalah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus-kasus yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam *nash*. Menurut ulama Hânafiyah, *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadits atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum.<sup>20</sup>

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah termasuk golongan yang menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan penjelasan hukumnya di dalam al-Quran dan *al-Maqbûlah*. Alasan penerimaan ini karena dalam pandangan mereka, *maslahah mursalah* dianggap merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bahkan Asy-Syâtibî, mengatakan bahwa *maslahah mursalah* sebagai metode itu bersifat *Qat'i* sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zanni*.

### c. Persyaratan *Maslahah Mursalah*

Para ulama yang ber-hujjah dengan *maslahah mursalah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang *maslahah* dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-

<sup>20</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih* 1.h.87-90

hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut. Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya, sebagaimana pandangan Imâm Malik yang direduksi oleh al-Syâtibî, terdiri dari :

- 1) Kemaslahatan tersebut harus *reasonable* (*ma'qûlât*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
  - 2) Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blue print* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqât*) dan kemudaratatan.
  - 3) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qat'î*.
- d. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Adapun macam-macam *maslahah mursalah* menurut pandangan Asy-Syatibi, yaitu sebagai berikut :

1) *Maslahah al-Mu'tabarah*

*Maslahah al-Mu'tabarah* yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Seperti perintah berjihad untuk memelihara agama dari gempuran musuh. Diwajibkan *qisash* untuk menjaga kelangsungan jiwa, hukuman untuk peminum

*khmar* demi memelihara akal, hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, hukuman mencuri untuk memelihara harta.

## 2) *Maslahah al-Mulghah*

*Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maslahah*. Akan tetapi anggapan ini bertentangan dengan syariat yang menegaskan bagian laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

## 3) *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang tidak ada ketentuan hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun hadits dalam bidang muamalat. Kendati demikian mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Contohnya, peraturan lampu lalu lintas, tidak ada hukumnya di dalam al-Quran dan hadits namun peraturan lalu lintas sejalan dengan tujuan hukum syariat yaitu menjaga jiwa.<sup>21</sup>

### 3. Pernikahan Dalam Islam

#### a. Pengertian Nikah

Nikah dalam *lisanul Arab* berakar kata نکح – نکاحا – نکح diartikan sama dengan تزويج. Akad nikah dinamakan النكاح.<sup>22</sup> Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata نکاح = نکاح = وطء artinya: setubuh, نکاح = زواج artinya: pernikahan,

<sup>21</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011).h.34

<sup>22</sup> Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. Awal Syaddad (Parepare: CV. Kaafah Learning Center, 2019).h.2

kawin. Secara etimologis, kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetujuan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah disebutkan dalam al-Qur'an berarti akad, kecuali firman Allah Swt dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :

Kemudian jika si suami menalakinya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika si suami yang itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untu kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Swt, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>23</sup>

Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata kawin membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin; bersetubuh.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016).h.17

<sup>24</sup> Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*.h.2-3

UU No.1 Tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Menurut Zahry Hamid yang dikutip dalam bukunya Lilis Roehati mengemukakan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Maka pernikahan ialah adanya ijab kabul. Dalam pengertian pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.<sup>25</sup>

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya

---

<sup>25</sup> Lilis Roehati, *Wanita, Siapkah Jadi Tiang Negara?*, Cet. I (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018).h. 45

perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.<sup>26</sup>

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah SWT menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri dengan *ميثاقا غليظا* (perjanjian yang kokoh).<sup>27</sup> Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S. An-Nisa :21)<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* Volume 13 (2015): 105–20.

<sup>27</sup> Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*.h.7

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).h.68

## b. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan ummatnya, termasuk dalam hal perkawinan. Adanya sebuah perintah ataupun anjuran dalam melakukan sebuah perbuatan, dilandaskan dengan dalil-dalil yang menjadi rujukan dan dasar dalam melakukan hal tersebut. Beberapa dalil yang dijadikan landasan hukum untuk melaksanakan perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut :

### 1) Menikah adalah sunnah para Nabi dan risalah para Nabi

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya : Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.(Q.S. Ar-Ra'd : 38)<sup>29</sup>

### 2) Menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ إِنَّ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantaranya tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.(Q.S.Ar-Rum : 21)<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011).h.200

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*.h. 325

### c. Hukum Melakukan Perkawinan Dalam Islam

Hukum pernikahan berlaku bagi kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu :

#### 1) Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal) dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan, apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi, kecuali dengan menikah.<sup>31</sup>

#### 2) Sunnah (*Mustahab*)

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan.

#### 3) Makruh

Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan

---

<sup>31</sup> Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002).h. 56-57

untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

#### 4) Mubah

Nikah mubah (*al-Zawaj al-Mubah*) yaitu nikah yang dibolehkan hukumnya karena tidak ada hal-hal yang memaksakan atau menghalang-halangi dirinya untuk menikah.<sup>32</sup>

#### 5) Haram

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah: membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga (papan, sandang dan pangan). Sedangkan nafkah batin di nataranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain atau menyakiti istrinya.

#### d. Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Ulama

Melalui pernikahan, manusia dapat menjelangkan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Dengannya pula, terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan

---

<sup>32</sup> Muhammad Amin Summa, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanunia* (Ciputat: Lentera Hati, 2015).h. 27

rengkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot. Pernikahan seperti itulah yang diridhoi oleh Allah SWT dan disyariatkan oleh agama Islam.

Hasbi al-Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut

:

- 1) Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
- 2) Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa menikah, tentulah hajat biologis itu disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
- 3) Menciptakan kesenangan dan ketenangan ke dalam diri masing-masing suami isteri.
- 4) Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang dijadikan satu itu.
- 5) Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezeki yang halal.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." No.108

#### 4. *Kawing Soro*'

*Kawing Soro*' merupakan salah satu istilah perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Bugis. Secara terminologi, *kawing soro*' berasal dari Bahasa Bugis, yakni *kawing* yang berarti kawin atau menikah. Sedangkan *soro*' yang berarti mundur.

Bila merujuk pada arti dari segi pelaksanaannya, *kawing soro* adalah pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan bukan pada *esso akkalabbinengeng* (hari yang ditentukan) atau yang dilaksanakan pada tahapan pra nikah, baik setelah *mammanu-manu*, ataupun sebelum *mappacci*.<sup>34</sup>

Jadi, dapat dikatakan bahwa *kawing soro* adalah akad yang dilaksanakan sebelum hari yang ditentukan oleh kedua belah pihak dari masing-masing keluarga tanpa melaksanakan perkawinan sesuai dengan adat dan tradisi terlebih dahulu. Ditinjau dari pelaksanaannya, *kawing soro*' ini memiliki beberapa faktor yang melatar belakangnya, di antaranya sebagai berikut :

##### a. Permintaan Khusus Orang Tua

Pihak keluarga menginginkan agar dilaksanakannya sesegera mungkin *kawing soro*' sebelum tahapan *esso akkalabbinengeng* adalah adanya faktor tertentu, yaitu adanya kekhawatiran dari orang tua tidak bisa menyaksikan anaknya melangsungkan akad karena penyakit, orang tua berhalangan hadir karena akan kembali ke pekerjaan di perantauan, atau beberapa anggota keluarga aka segera kembali untuk bekerja sehingga khawatir tidak bisa menyaksikan akad nikah berlangsung.

---

<sup>34</sup> Syawaluddin Hanafi, Anita Marwing, and Arini Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone," *Al-Mizan* 15, no. 2 (2019): 203–23, <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1307>.

#### b. Menghindari Perbuatan Zina

Kekhawatiran terbesar orang tua terhadap anaknya adalah godaan syaitan untuk melakukan perbuatan zina. Orang tua yang memahami anaknya akan mengambil sikap untuk melangsungkan *kawing soro*' untuk menghindari perbuatan melanggar ketentuan adat dan agama. Pada poin ini jelas tergambar bahwa pengaruh hukum agama (hukum Islam) sangat kuat, sebab orang tua menganggap bahwa yang terpenting adalah anak-anak mereka dalam berhubungan itu sah menurut agama.<sup>35</sup>

#### c. Kekurangan Dana

Salah satu alasan dilaksanakannya *kawing soro*' adalah kurangnya anggaran yang dimiliki oleh pihak laki-laki, mengingat dalam masyarakat Bugis pelaksanaan perkawinan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga pihak laki-laki pun meminta untuk dilaksanakannya *kawing soro*' terlebih dahulu sembari mengumpulkan anggaran untuk melaksanakan pesta perkawinan.

#### d. Kawin Kembar

*Kawing Soro*' dilaksanakan jika dalam satu keluarga terdapat dua anak yang akan dinikahkan atau kawin kembar. Masyarakat Bugis pada umumnya sangat mempercayai apabila pelaksanaan akad nikah dalam satu waktu, maka salah satu dari kedua calon pengantin akan mendapatkan musibah. Sehingga salah satu dari anaknya melaksanakan *kawing soro*', dan anak satunya akan melaksanakan akad pada hari yang ditentukan.

---


<sup>35</sup> Hanafi, Marwing, dan Pratiwi.

Pada dasarnya, pelaksanaan *kawing soro*' ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga calon pengantin. Adapun dasar pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum agama (syari'at Islam), sehingga tidak menimbulkan adanya benturan antara hukum adat dan agama. Sedangkan untuk jangka waktu pelaksanaan pernikahan setelah *kawing soro* ', belum dapat dikatakan secara pasti, mengingat hal ini merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak masing-masing keluarga.

### **C. Kerangka Berpikir**

Pelaksanaan tradisi perkawinan *kawing soro*' ini sudah sering dilakukan dilingkungan masyarakat suku Bugis, begitu pun dengan masyarakat yang terletak di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Maka dari itu, untuk mempermudah langkah peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti pun mendeksripsikan langkah penelitian yang akan ditempuh melalui kerangka berpikir berikut ini :

Gambar 1. Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.<sup>36</sup>

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian memiliki karakteristik kerja ilmiah yaitu (a) bertujuan, (b) sistematis, (c) terkendali, (d) objektif, (e) tahan uji, (*verifiable*).

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai cara dan sudut pandang. Dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian dibagi atas dua macam, yaitu (a) penelitian kuantitatif dan (b) penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti memilih penelitian kualitatif.

---

<sup>36</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi I (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).h.3

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Banyak penelitian kualitatif yang merupakan penelitian sampel kecil.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. Contohnya penelitian deskriptif yang paling populer adalah penelitian survei.<sup>37</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Saifuddin Azwar.h.5

<sup>38</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008).h.20

Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan analisis buku teks, yaitu buku-buku dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Analisis buku teks pada tingkat perguruan tinggi lebih bersifat pengembangan alat implementasi teori yang telah ada dengan perkembangan sosial budaya masyarakat.<sup>39</sup> Pada dunia pendidikan, analisis isi ditujukan untuk memahami pesan dan muatan nilai kependidikan yang terdapat dalam dokumen-dokumen penelitian.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Kelurahan Data adalah salah satu dari 14 Desa dan Kelurahan yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Beralamatkan di Jalan Poros Pinrang Polman Km.27. Sebagai daerah otonomi yang bestatus sebagai kelurahan, maka Kelurahan Data saat ini dipimpin oleh seorang Lurah, yaitu Ibu Rabaisa S.H.,M.M. Kelurahan Data sendiri terdiri atas tiga lingkungan, yaitu Lingkungan Data, Lingkungan Ujung Baru dan Lingkungan Salubone.<sup>40</sup>

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Data yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Maroneng, Desa Barugae dan Desa Buttusawe
Sebelah Timur	: Kecamatan Batulappa
Sebelah Selatan	: Kelurahan Bittoeng

<sup>39</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020).h.57

<sup>40</sup> Profil Kelurahan Data, *Dokumentasi*, 04 Maret 2024

Sebelah Barat : Selat Makassar<sup>41</sup>

## 1. Visi dan Misi Kelurahan Data

### a. Visi Kelurahan Data

Kelurahan Data memiliki citra moral yang menggambarkan profil pemerintahan yang diinginkan di masa yang akan datang, diwujudkan dalam visi yang konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun visi dari Kelurahan Data yaitu :

“Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Guna Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.”<sup>42</sup>

Visi tersebut mengandung makna adanya keinginan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, murah dan profesional dan bertanggung jawab dengan maksud agar tercipta penghargaan dari masyarakat kepada pemerintah Kelurahan sehingga dapat menumbuhkan partisipasi dalam pembangunan.

### b. Misi Kelurahan Data

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diembanoleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh di masa mendatang.

---

<sup>41</sup> *Observasi*, 04 Maret 2024

<sup>42</sup> Profil Kelurahan Data, *Dokumentasi*, 04 Maret 2024

Adapun misi Kelurahan Data adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan yang murah, cepat, tepat, efektif dan efisien kepada masyarakat
- 2) Mewujudkan masyarakat yang religius
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia aparat pemerintahan kelurahan
- 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif
- 5) Meningkatkan keamanan dalam kehidupan sosial masyarakat
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>43</sup>

## 2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Data

Tabel 1. Nama dan Jabatan Staf Pemerintahan Kelurahan Data

No	Nama	Jabatan
1	Rabaisa, S.H.,M.M	Lurah/Sekretaris
2	Syahria	Staf
3	Linda Desrianti, A.Md	Staf
4	Hernawati, S.E	Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban
5	Nuriati, S.Sos	Seksi Kesra
6	Patonangi, S.H	Seksi Pembangunan
7	Pasuloi	Lingkungan Data
8	Ummas AT	Lingkungan Ujung Baru
9	Muktar	Lingkungan Salubone

## 3. Keadaan dan Jumlah Penduduk Kelurahan Data

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Data pada umumnya adalah petani. Namun tidak sedikit juga yang berprofesi sebagai petambak dan nelayan, mengingat secara geografis Kelurahan Data berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Hal ini juga menjadi nilai plus bagi masyarakat Kelurahan Data, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat dengan destinasi wisata yang

<sup>43</sup> Profil Kelurahan Data, *Dokumentasi*, 04 Maret 2024

ada di Kelurahan Data, yaitu Pantai Kappe dan Pantai Al-Fath Stira Paradise yang terletak di Lingkungan Ujung Baru.

Kelurahan Data memiliki 3 lingkungan daerah, yaitu Lingkungan Data, Lingkungan Ujung Baru dan Lingkungan Salubone. Adapun jumlah penduduk dari masing-masing lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kelurahan Data  
Januari-Maret 2024

No	Lingkungan	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Data	385	1.103	1.150	2.253
2	Ujung Baru	432	768	946	1.741
3	Salubone	302	425	661	1.086
	Total	1.119	2.296	2.757	5.053

Berdasarkan tabel jumlah penduduk Kelurahan Data di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah penduduknya saat ini total berjumlah 5.053 jiwa yang tersebar di tiga lingkungan yang ada di wilayah administratif Kelurahan Data.

#### 4. Sarana dan Prasarana Kelurahan Data

Adanya sarana dan prasarana yang bersifat umum di sebuah daerah adalah sebuah *landmark* atau penanda dari daerah tersebut. Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Data :

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Kelurahan Data

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Sekolah Dasar	3
2	Sekolah Menengah Pertama	1
3	Pondok Pesantren	1
4	Masjid	6
5	Sarana Olahraga	3

6	Pariwisata	2
---	------------	---

Tabel diatas menunjukkan beberapa sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Data. Adapun untuk sarana pendidikan terdapat tiga sekolah untuk tingkat dasar, yaitu UPT SDN 197 Pinrang yang terletak di Lingkungan Data, UPT SDN 223 Pinrang yang terletak di Lingkungan Ujung Baru dan UPT SDN 134 Pinrang yang terletak di Lingkungan Salubone. Kemudian, untuk sekolah tingkat pertama, yaitu UPT SMPN 5 Duampanua terletak di Lingkungan Data, dan sebuah pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Al-Fath yang terletak di Lingkungan Salubone. Untuk sarana ibadah, Kelurahan Data memiliki enam masjid, yakni Masjid Babul Khaer, Masjid Mujahidin dan Masjid Al-Munir di lingkungan Data, Masjid Babul Jihad di Lingkungan Salubone, serta Masjid Al-Mubaraq dan Masjid Nurul Amin di lingkungan Ujung Baru. Kemudian yang menjadi ikon terbaru dari Kelurahan Data yaitu Pantai Al-Fath Stira Paradise dan Pantai Kappe sebagai destinasi wisata dan penggerak roda perekonomian masyarakat setempat.

## 2. Waktu Penelitian

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan jangka waktu yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti pun mengambil waktu selama 1 bulan untuk menyelesaikan penelitian, terhitung dari tahap observasi sampai tahap penyusunan penelitian.

## C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk menjelaskan cakupan dan batasan penelitian. Rencana penelitian ini membahas dan membatasi pada pembahasan mengenai *kawing soro*' di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian yang akan dikaji adalah : 1) Pelaksanan *kawing soro*', 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *kawing soro*', dan 3) pandangan Islam terhadap *kawing soro*'.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>44</sup> Sumber data adalah berbagai dokumen yang bersifat primer, sekunder dan tersier.<sup>45</sup> Cik Hasan Basri menambah pendapatnya mengenai sumber data, ia mengungkapkan bahwa sumber data adalah subjek tempat asal data diperoleh, dapat berupa bahan pustaka, atau orang (informan).<sup>46</sup>

Sumber data yang berkaitan dengan bahan-bahan yang menjadi bahan penelitian yang sesuai dengan topik yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti di lapangan. Sedangkan Mahmud menyatakan bahwa sumber data primer ialah sumber

---

<sup>44</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011).h.157

<sup>45</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*.h.76

<sup>46</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).h.53

data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>47</sup> Pada penelitian ini, sumber data primernya adalah hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya diperoleh dari pihak lain misalnya lewat dokumentasi atau orang lain. Data sekunder ini merupakan sumber data yang berkompetensi dan relevan dengan masalah yang akan dibahas, tetapi data sekunder ini bukan menjadi data yang utama dalam pembahasan ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data berupa data pendukung yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini, misalnya arsip dan dokumentasi yang ada di instansi pemerintah tempat peneliti melakukan penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah memperoleh data. Jika tidak mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>48</sup>

Selain itu, Amir Hamzah menambah bahwa pengumpulan data didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan

---

<sup>47</sup> Mahmud.h.54

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).h.222

topik atau pembahasan yang akan atau sedang diteliti.<sup>49</sup> Sugiyono menambahkan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, dapat dari segi *setting*, sumber dan cara.<sup>50</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.<sup>51</sup> Observasi ini merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti sendiri secara langsung (bukan oleh asisten peneliti atau orang lain) dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia.<sup>52</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>53</sup>

Wawancara ini dilakukan untuk memberikan kebebasan kepada responden dalam memberikan komentar yang terkait dengan proses kegiatan. Ditinjau dari pelaksanaannya, wawancara dibedakan menjadi tiga, yaitu : *Pertama*, wawancara

<sup>49</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*.h.68

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.h.44

<sup>51</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Group (Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).78

<sup>52</sup> Haris Herdiansyah.h.78

<sup>53</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).h.108

terstruktur. Dalam wawancara terstruktur semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis.<sup>54</sup> Selama proses wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara.<sup>55</sup> *Kedua*, wawancara tak berstruktur. Dalam wawancara ini tidak dipersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya. Peneliti maupun informan diberikan kebebasan dalam memberikan pertanyaan maupun jawaban. *Ketiga*, wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini hampir sama dengan wawancara tak berstruktur. Peneliti diberikan kebebasan dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara, tetapi peneliti tetap mengandalkan *guideline* wawancara sebagai pedoman penggalan data.

Dari ketiga jenis wawancara tersebut, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dengan pertimbangan sebagai berikut : (1) Dengan kebebasan akan tercipta nuansa dialog yang lebih akrab dan terbuka sehingga diharapkan data yang diliput lebih valid dan mendalam. (2) Dengan wawancara terpimpin, dapat dipersiapkan sedemikian rupa garis besar masalah yang menjadi topik penelitian, diarahkan langsung dan terfokus pada pokok permasalahan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodeologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumen adalah metode

---

<sup>54</sup> S. Nasution.h.111

<sup>55</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Group (Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif)*.h. 81

yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumen memegang peranan yang amat penting.

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.<sup>56</sup> Dengan demikian pengumpulan data dengan dokumen ini dapat menambah dan memperkuat data selain metode observasi dan wawancara yang dikumpulkan dalam penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam analisis data ini adalah *content analysis* atau analisis isi.

Burhan Bungin mendefinisikan analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.<sup>57</sup>

Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*), karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana sumber

---

<sup>56</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*.h.25

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).h.33

datanya berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain.

Adapun tahapan analisis isi yang ditempuh oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan permasalahan
2. Menyusun kerangka pemikiran
3. Menyusun perangkat metodologi
4. Analisis data
5. Interpretasi data.<sup>58</sup>

Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau yang didekripsikan.<sup>59</sup> Analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi :

**a. Reduksi Data**

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.<sup>60</sup> Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama kegiatan penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data adalah sebuah bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

---

<sup>58</sup> Burhan Bungin.h.35

<sup>59</sup> Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).h.105

<sup>60</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

### **b. Penyajian Data**

Proses penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut.<sup>61</sup> Adapun penyajian yang baik merupakan suatu cara yang pokok bagi analisis kualitatif yang valid.

### **c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>62</sup> Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu konfigurasi Gemini. Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana peneliti memproses. Verifikasi tersebut mungkin seringkali "*pemikiran kedua*" yang berlalu dengan cepat lewat pikiran peneliti selama menulis dengan suatu tamasya pendek kembali ke catatan atau verifikasi tersebut mungkin melalui dan dilakukan secara teliti dengan argumentasi yang panjang dan tinjauan di antara kolega untuk mengembangkan "*konsensus antar subjek*" atau dengan usaha untuk membuat replikasi suatu temuan dalam rangkaian data yang lain. Secara singkat, makna muncul

---

<sup>61</sup> Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*.h. 79

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.h.

dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmobilitasnya, yaitu *validitasnya*.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*.h.54

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan *Kawing Soro*’ di Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang

*Kawing soro*’ atau yang jika diartikan secara bahasa yaitu nikah mundur merupakan sebuah tradisi yang ada di masyarakat suku Bugis. Secara istilah, *kawing soro*’ adalah pernikahan yang dilaksanakan hanya sebatas pada pelaksanaan ijab kabul atau akad nikahnya saja, dan tidak melangsungkan pesta dan resepsi pernikahan setelahnya. Dalam pelaksanaannya, *kawing soro*’ ini tidak berbeda dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya. Hanya saja, dalam kebiasaan masyarakat Bugis, yang masih berpegang teguh kepada filosofi dan adat istiadat para leluhur, dalam melaksanakan suatu proses acara besar, tentu ada tahapan-tahapan yang perlu dijalankan, termasuk halnya dalam proses pernikahan adat Bugis pada umumnya.

##### 1. *Mammanu-manu*

Pernikahan pada masyarakat Bugis biasanya diawali dengan proses *mammanu-manu* (ayam-ayaman). Pada tahapan ini, biasanya dilakukan langsung oleh pihak orang tua laki-laki dengan mendatangi atau bertamu dengan orang tua pihak perempuan ataupun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran detail (*profilling*) tentang calon pengantin perempuan, baik yang berkaitan dengan kepribadian, akhlak (*salompena*) pergaulan maupun status yang disandangnya, serta yang terpenting adalah untuk memastikan apakah calon

pengantin perempuan tersebut belum pernah dilamar atau dipinang sebelumnya oleh orang lain (*ipasitaro*) dan apakah keluarga calon yang akan dilamar tersebut telah berkeinginan untuk menikahkan anaknya atau belum.

## 2. *Madduta*

*Madduta* atau bisa diartikan sebagai proses meminang atau melamar. Proses ini ditandai dengan keterlibatan keluarga besar dan tokoh masyarakat dari masing-masing keluarga mempelai. Masing-masing keluarga juga akan diwakili oleh seorang *pebbicara* (juru bicara). Proses pertemuan dua juru bicara ini menandai proses *madduta* yang berlangsung dengan beberapa rangkaian acara lain seperti *mammanu-manu*, membahas uang panai atau *doi' menre*, penentuan waktu, *mapenre doi* (mengantarkan uang belanja atau uang panai). Para tetangga dari perempuan biasanya akan diundang untuk menyaksikan proses *mapenre doi* tersebut.

## 3. *Mappettu ada*

*Mappettu ada* artinya menyepakati beberapa hal penting untuk ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak keluarga yang akan melaksanakan perkawinan dengan disaksikan oleh keluarga besar dan tokoh masyarakat. Biasanya yang dibicarakan adalah hari baik untuk diselenggarakan akad pernikahan serta resepsi.

## 4. *Mappacci*

*Mappacci* dapat diartikan sebagai proses membersihkan atau mensucikan. Maknanya adalah harapan untuk kebersihan raga dan kesucian jiwa calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah. Prosesi ini biasanya dilakukan pada saat *tudang penni*, yakni malam hari sebelum akad nikah dilaksanakan.

### 5. *Botting* (Akad Nikah)

Prosesi akad nikah dilaksanakan di tempat dan waktu yang telah disepakati bersama. Prosesi ini meliputi : *mappenre botting* (mengantar mempelai laki-laki), *madduppa botting* (menyambut mempelai laki-laki oleh pihak mempelai wanita), akad nikah.

Tahapan-tahapan tersebut, dalam pelaksanaan *kawing soro*' tetap dilaksanakan oleh keluarga kedua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Hanya saja, pelaksanaan resepsi (*tudang botting*) dan *mapparola* tidak dilaksanakan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abd. Majid, beliau memberikan penjelasan mengenai *kawing soro*' ini bahwa:

*“Iyaro yaseng kawing soro, iyanaritu kawing i iolo’, battuanna akad, munri pi nappa na pajaji pesta na.”*<sup>64</sup>

Artinya :

“Yang dimaksud dengan *kawing soro*' itu adalah kawin terlebih dahulu, artinya akad dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian pesta akan dilaksanakan belakangan.”

Bapak Aryanto memberikan penjelasan mengenai *kawing soro*' dalam kesempatan wawancara yaitu sebagai berikut ; “yang saya ketahui mengenai *kawing soro*' itu Bu, pelaksanaan akad dulu, di belakang pesta atau resepsinya.”<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Abd. Majid, Imam Masjid Nurul Amin Serang Lingkungan Ujung Baru, *Wawancara*, 05 Maret 2024

<sup>65</sup> Aryanto, Masyarakat Kelurahan Data, *Wawancara*, 08 Maret 2024

Hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan narasumber yang lain, juga menjelaskan hal yang sama, termasuk salah satu keluarga yang ada di lingkungan Ujung Baru yang pernah melaksanakan *kawing soro*' ini juga memberikan penjelasan bahwa :

Sejauh yang saya ketahui mengenai *kawing soro*' ini, kebetulan adik saya kemarin yang menjadi pelaku *kawing soro*', yaitu melaksanakan akad terlebih dahulu, belakangan pestanya.<sup>66</sup>

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai *kawing soro*' ini. Bapak Ansar Ali selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan *kawing soro*' sebagai berikut :

*Kawing soro*' itu adalah salah satu bentuk adat pernikahan masyarakat Bugis dan itu sudah memasyarakat di Kabupaten Pinrang. Adapun tata cara pelaksanaannya itu, kedua belah pihak keluarga yang akan melaksanakan pernikahan telah menyepakati hari atau waktu-waktu tertentu, mendahului daripada resepsi atau pesta pernikahannya.<sup>67</sup>

Pelaksanaan *kawing soro*' ini hanya terbatas pada pelaksanaan akad nikahnya saja. Walaupun status dari kedua pasangan ini sudah sah menjadi suami dan istri, namun mereka belum diperbolehkan untuk tinggal serumah. Ada beberapa alasan yang peneliti temukan di lokasi penelitian dari beberapa narasumber yang di wawancara sebagai berikut :

---

<sup>66</sup> Enni, Masyarakat Kelurahan Data, *Wawancara*, 05 Maret 2024

<sup>67</sup> Ansar Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kec. Duampanua, 08 Maret 2024

Ibu Suri sebagai salah satu keluarga yang telah melaksanakan *kawing soro*' memberikan pendapat bahwa "belum bisa tinggal bersama, karena belum disaksikan oleh orang banyak, dalam masyarakat Bugis katanya *pamali*."<sup>68</sup>

Begitu juga dengan Ibu Enni, memberikan penjelasan yang serupa bahwa "tidak dipertemukan terlebih dahulu, dan akan dipertemukan kembali pada saat resepsi pernikahan. Setelah resepsi selesai baru mereka diperbolehkan tinggal bersama."<sup>69</sup>

Hamzah, selaku salah satu tokoh agama yang ada di Lingkungan Ujung Baru juga memberikan penjelasan mengenai hal ini :

*"de na i pasibawai monro. Apalagi ko bali kampong, de na pasibawa i monro. Tau lalang kampong saa lagi, amo pura ni kawing, de to wadding i pasibawai monro."*<sup>70</sup>

Artinya : Tidak tinggal bersama. Apalagi kalau orang yang berasal dari tetangga kampung, tidak diberikan izin tinggal bersama. Orang yang satu kampung saja, biar pun sudah melaksanakan akad, juga tidak boleh tinggal bersama.

Hal inilah yang menjadikan *kawing soro*' itu unik. Secara hukum agama Islam, pasangan yang sah sebagai suami dan istri diizinkan untuk tinggal bersama dalam satu rumah. Namun, bagi masyarakat Bugis di Kelurahan Data, pasangan yang baru saja melaksanakan *kawing soro*' belum diperbolehkan untuk tinggal bersama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil sebuah

<sup>68</sup> Suri, Masyarakat Kelurahan Data, *Wawancara*, 08 Maret 2024

<sup>69</sup> Enni, Masyarakat Kelurahan Data, *Wawancara*, 05 Maret 2024

<sup>70</sup> Hamzah, Imam Masjid Al-Mubaraq Kappe Lingkungan Ujung Baru, *Wawancara*, 05 Maret 2024

kesimpulan bahwa, alasan pasangan laki-laki dan perempuan setelah melakukan *kawing soro*' tidak diperbolehkan tinggal bersama karena masih ada beberapa tahapan dalam adat tradisi masyarakat Bugis yang belum terlaksana, seperti resepsi atau pesta pernikahan. Berlangsungnya resepsi atau pesta pernikahan dapat dikatakan sebagai bukti bahwa keluarga pasangan laki-laki dan perempuan ini telah melaksanakan pernikahan dan disaksikan oleh khalayak ramai.

Meskipun demikian, Bapak Ansar Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua memberikan pendapat akan hal ini :

*Kawing soro*' itu kalau menurut adat masyarakat Bugis kita, itu pada dasarnya hanya dilaksanakan saja akad nikahnya, setelah akad nikah itu, sang pengantin laki-laki langsung kembali kerumahnya. Sejauh yang saya ketahui, belum ada yang langsung tinggal dan bermalam. Karena acara adat berikutnya, seperti *mappasikarawa* itu belum dilakukan. Bahkan kedua pengantin juga belum dipertemukan. Jadi setelah akad nikah selesai, pengantin laki-laki langsung pulang.<sup>71</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *mappasikarawa* atau *mappasiluka* artinya mempertemukan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dengan mengantarkannya masuk ke dalam kamar pengantin perempuan. Dalam fase ini akan terjadi proses dialog antara *pappakarawa* (orang yang menuntun) dan memberikan kenang-kenangan kepada penjaga pintu. Jika tawaran dan kenang-kenangan diterima, maka pintu akan terbuka. setelah hal tersebut, maka *pappakarawa* dari masing-masing pengantin akan menuntun pengantin untuk saling menyentuh bagian tubuh pasangannya. Proses *mappasikarawa* ini tentu saja memiliki makna khusus, karena

---

<sup>71</sup> Ansar Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kec. Duampanua, 08 Maret 2024

dalam setiap bagian tubuh yang disentuh memiliki makna *asennu-sennureng* yakni harapan dan *parellau doang* atau permintaan doa.

Berbeda dengan beberapa pernyataan narasumber terkait dengan diperbolehkannya atau tidak pasangan suami istri yang melakukan *kawing soro*' untuk tinggal bersama, Bapak Abd. Majid memberikan penjelasan yang berbeda. Beliau mengatakan boleh untuk tinggal bersama, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan beliau :

“*Biasanna iyako pura nie kawing soro*’, *i pasionro nie lalanna seddi bola.*”<sup>72</sup>

Artinya :

Biasanya kalau sudah melaksanakan *kawing soro*', diperbolehkan tinggal dalam satu rumah.

Hal ini sangat kontroversial apabila ditinjau lebih jauh. Secara hukum agama, apabila telah melakukan akad nikah, maka mempelai laki-laki dan perempuan tersebut sudah sah dinyatakan sebagai suami istri, dan diperbolehkan untuk tinggal bersama. Tetapi, apabila kita melihat hukum adat Bugis, setelah melaksanakan *kawing soro*', maka kedua pasangan ini akan pulang ke kediaman mereka masing-masing. Hal ini akan menimbulkan beberapa pertanyaan, seperti apakah mereka boleh melakukan hubungan seksual seperti pasangan suami istri yang lain, sedangkan mereka tidak diperbolehkan untuk tinggal bersama?

---

<sup>72</sup> Abd. Majid, Imam Masjid Nurul Amin Serang Lingkungan Ujung Baru, *Wawancara*, 05 Maret 2024

Bapak Hamzah, selaku salah satu pegawai syara' di Kelurahan Data, tepatnya sebagai Imam Masjid Al-Mubaraq Kappe, menyatakan bahwa :

Apabila kita melihat dari segi hukum agama Islam, orang yang sudah dinyatakan sebagai suami istri, boleh tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri, dan itu halal. Artinya boleh dan tidak menjadi sebuah perkara. Hanya saja, karena mereka melakukan *kawing soro*', maka mereka tidak diperkenankan untuk tinggal bersama dalam satu rumah, karena mereka belum melaksanakan resepsi dan disaksikan oleh khalayak ramai atau belum sakral dimata kedua belah pihak keluarga.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah, peneliti menilai bahwa hukum adat atau tradisi tidak diperbolehkan mendahului hukum agama Islam. Seperti melarang pasangan yang melakukan *kawing soro*' untuk melakukan hak-hak mereka, seperti jalan bersama dan melakukan hubungan seksual. Karena secara hukum dalam agama Islam, mereka sudah diperbolehkan untuk melakukan itu. Hanya saja, secara adat dan tradisi Bugis, mereka belum boleh untuk tinggal bersama dalam satu rumah.

Adapun pelaksanaan resepsi atau pesta pernikahan setelah pelaksanaan *kawing soro*' waktunya tidak dapat dipastikan dengan tepat. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber di lokasi penelitian, peneliti mendapatkan informasi yang berbeda-beda. Ibu Enni dalam kesempatan wawancara mengatakan bahwa “Setelah melaksanakan *kawing soro*', 1 bulan kemudian baru dilaksanakan resepsi atau pesta pernikahan. Karena akad nikahnya kemarin dilaksanakan pada saat bulan Ramadhan, dan pestanya dilaksanakan setelah lebaran idul fitri.”<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Hamzah, Imam Masjid Al-Mubaraq Kappe Lingkungan Ujung Baru, *Wawancara*, 05 Maret 2024

<sup>74</sup> Enni, Masyarakat Kelurahan Data, *Wawancara*, 05 Maret 2024

Kemudian, Bapak Mahmuddin juga memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pesta pernikahan setelah *kawing soro*'. Beliau menjelaskan bahwa "Kalau saya tidak salah, itu sekitar satu minggu setelah akad nikah anakku yang pertama, kemudian melaksanakan pesta pernikahan bersamaan dengan adiknya di hari yang sama."<sup>75</sup>

Sedangkan, Bapak Ansar Ali memberikan pendapat akan hal ini, beliau mengatakan bahwa "kalau harinya itu tergantung dari kesepakatan mereka, tidak ada keharusan yang mengatakan bahwa harus dilaksanakan di hari ini dan hari itu, kembali pada kesepakatan mereka (pihak keluarga) yang melaksanakan."<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa penentuan hari pelaksanaan resepsi atau pesta pernikahan setelah *kawing soro*' ini tidak ada kepastian waktunya, tergantung dari kondisi dan faktor yang mempengaruhi terjadinya *kawing soro*' tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa, proses pelaksanaan *kawing soro*' ini sama dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya, termasuk dalam masyarakat Bugis. Hanya saja proses resepsi atau pesta pernikahan kedua mempelai belum dilaksanakan, hanya sekedar akad nikah atau sah secara hukum agama Islam. Namun, tentu saja hal ini tidak bisa dilaksanakan dengan semena-mena, karena diperlukannya kesepakatan

---

<sup>75</sup> Mahmuddin, Masyarakat Kelurahan Data, *Wawancara*, 08 Maret 2024

<sup>76</sup> Ansar Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kec. Duampanua, 08 Maret 2024

dan persetujuan antara kedua belah pihak keluarga yang akan melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan informan-informan di lokasi, peneliti menarik sebuah kesimpulan mengenai pelaksanaan *kawing soro*' di Kelurahan Data bahwa pelaksanaan *kawing soro*' merupakan salah satu adat pernikahan yang ada di masyarakat Bugis pada umumnya. Prosesnya juga tidak lepas dari adat dan tradisi masyarakat Bugis dalam pernikahan seperti, *mammanu-manu*, *madduta*, *mappettu ada*, dan *mappacci*. Yang membedakan *kawing soro*' dengan pernikahan lainnya hanya terletak pada pelaksanaan resepsi atau pesta pernikahannya. Jika pernikahan pada umumnya di masyarakat, setelah melaksanakan akad nikah maka akan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan, maka dalam pelaksanaan *kawing soro*' hanya melaksanakan akad nikah terlebih dahulu, kemudian resepsi atau pesta pernikahannya akan menyusul kemudian hari berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan *Kawing Soro*'**

Terlaksananya sebuah kejadian tentu mempunyai asal muasal dan sebab yang menjadikan sesuatu tersebut dapat terjadi. Seperti halnya dalam pelaksanaan *kawing soro*' di masyarakat Bugis Kelurahan Data memiliki beberapa alasan dan faktor yang mempengaruhi terjadinya *kawing soro*'. Adapun faktor dan alasan yang mempengaruhi terjadinya *kawing soro*' di Kelurahan Data berdasarkan hasil penelitian peneliti sebagai berikut :

## 1. Penentuan Waktu Yang Baik

Masyarakat Bugis merupakan masyarakat yang masih kental akan kepercayaan terhadap filosofi dan ramalan-ramalan dari para orang tua dan leluhur. Termasuk dalam penentuan hari dan waktu akan dilaksanakannya sebuah acara. Dalam masyarakat Bugis Kelurahan Data, masih sangat dipegang teguh akan adanya waktu yang sangat baik untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Dan dipercaya apabila hal ini dilanggar maka pernikahan yang dilangsungkan tersebut akan ditimpa sebuah musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suri, salah satu keluarga di Kelurahan Data yang pernah melakukan *kawing soro*' menjelaskan bahwa :

Karena bulan *cipi*' (sempit), atau kita mencari hari bagus, atau tanggal bagus. Kebetulan anak saya kemarin melaksanakan akad di bulan Ramadhan dan melangsungkan pesta pernikahan setelah lebaran idul fitri.<sup>77</sup>

Kemudian Bapak Aryanto juga memberikan pendapat yang sama mengenai hal ini dalam kesempatan wawancara dengan peneliti. Beliau mengatakan bahwa :

Biasa hal ini karena waktunya. Umpamanya waktu ini tidak baik, nanti di belakang, 1 atau 2 bulan ke depan pas dapat waktu yang baik, baru dilaksanakan acara pernikahan tersebut.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara ini, peneliti dapat memahami bahwa dalam masyarakat Bugis memang masih mengenal paham akan adanya hari-hari yang baik dalam melaksanakan sebuah acara. Bukan tanpa alasan, hal ini juga merupakan bahan pertimbangan antara kedua belah pihak keluarga untuk masa depan bersama dan juga

---

<sup>77</sup> Suri, Masyarakat Kelurahan Data, *Wawancara*, 08 Maret 2024

<sup>78</sup> Aryanto, Masyarakat Kelurahan Data, *Wawancara*, 08 Maret 2024

mempertimbangkan waktu luang sanak saudara untuk bisa turut merayakan dan membantu terlaksananya proses pernikahan. Bapak Ansar Ali menjelaskan dalam kesempatan wawancara bahwa :

Masyarakat Bugis ini merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi mereka. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Bugis melaksanakan *kawing soro*' pertama yaitu, masih adanya pemahaman di tengah-tengah masyarakat kita tentang adanya waktu atau hari-hari baik dalam melaksanakan pernikahan....<sup>79</sup>

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa narasumber, faktor penentuan hari atau waktu yang tepat dalam melaksanakan pernikahan juga sangat berpengaruh, baik itu terhadap pelaksanaan akad, resepsi maupun hal yang akan terjadi di masa yang akan datang.

## 2. Kawin Kembar

Adapun yang dimaksud dengan kawin kembar ini adalah, apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang akan melaksanakan pernikahan secara bersamaan. Jika hal ini terjadi maka salah satu anak dari keluarga yang akan melaksanakan pernikahan harus melakukan *kawing soro*'. Dalam kepercayaan masyarakat Bugis, pernikahan tidak boleh dilakukan dalam satu waktu yang bertepatan sebab dikhawatirkan salah satu di antara mereka akan celaka atau suatu saat nanti pengantin akan mendapatkan musibah dan *makurang dalle*' (kesulitan dalam penghasilan).

Peneliti dalam kesempatan wawancara dengan Bapak Mahmuddin, beliau menjelaskan bahwa :

---

<sup>79</sup> Ansar Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kec. Duampanua, 08 Maret 2024

*Iyaro wattu biasa, na dapi memang mi wattu abottinganna iee anakku iawa, ia apo iee siddie de'pa, apa angka to rekeng i onroi sepakat sibawa balinna.<sup>80</sup>*

Artinya :

Pada waktu itu, memang sudah waktu kawinnya anakku di bawah, dan yang satu ini belum, karena ada juga kesepakatan dengan pihak pasangannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Mahmuddin menjelaskan bahwa pada saat yang bersamaan kedua anaknya akan melaksanakan pernikahan. Namun, salah satu dari anaknya itu melakukan *kawing soro'* atau akad terlebih dahulu di rumah mempelai perempuan. Sedangkan anak yang satunya belum melaksanakan akad, karena adanya kesepakatan antara pihak keluarga Bapak Mahmuddin dan pihak keluarga pengantin yang lain.

### 3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya *kawing soro'*. Hal ini tentu memiliki alasan, mengingat bahwa pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Bugis memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biasanya pihak keluarga dari laki-laki akan meminta kepada pihak keluarga perempuan saat proses *mappettu ada* untuk diberikan waktu terkait pelaksanaan resepsi atau pesta pernikahan agar dilaksanakan setelah dana atau anggaran dianggap cukup.

Bapak Ansar Ali dalam lanjutan wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua mengatakan bahwa :

---

<sup>80</sup> Mahmuddin, Masyarakat Kelurahan Data, *Wawancara*, 08 Maret 2024

Masyarakat Bugis ini merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi mereka. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Bugis melaksanakan *kawing soro*' pertama yaitu, masih adanya pemahaman di tengah-tengah masyarakat kita tentang adanya waktu atau hari-hari baik dalam melaksanakan pernikahan. Kedua, faktor ekonomi, mengingat masyarakat Bugis apabila melaksanakan pernikahan membutuhkan biaya yang dapat dikatakan banyak.<sup>81</sup>

Hal ini juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kedua belah pihak keluarga, apabila tidak melaksanakan *kawing soro*' dikhawatirkan jika kedua calon pengantin ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, misalnya melakukan perbuatan zina. Secara sosial, tentu hal ini merupakan hal yang sangat memalukan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka dilaksanakanlah *kawing soro*' terlebih dahulu untuk memberikan mereka status sah secara agama sebagai pasangan suami dan istri, sembari menunggu kecukupan biaya untuk melaksanakan resepsi dan pesta pernikahan.

Pada dasarnya pernikahan harus terlahir dari kesepakatan bersama dua pihak keluarga besar, begitu pun dengan *kawing soro*' harus ada kesepakatan dari keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Bagi masyarakat Bugis Kelurahan Data, selama pelaksanaan *kawing soro*' tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan baik menurut agama Islam, maka hal ini pun dapat dilakukan dan dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber yang diwawancarai pada saat pengumpulan data oleh peneliti di Kelurahan Data, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *kawing soro*' ini. Pertama yaitu adanya kepercayaan

---

<sup>81</sup> Ansar Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kec. Duampanua, 08 Maret 2024

masyarakat Bugis Kelurahan Data tentang adanya hari baik dalam melaksanakan perkawinan. Kedua, yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh dua anak dalam satu keluarga pada saat yang bersamaan, atau yang biasa disebut, kawin kembar. Apabila hal ini terjadi, maka salah satu dari kedua anak yang akan melaksanakan pernikahan, harus melakukan *kawing soro'*. Dan yang ketiga yaitu faktor ekonomi, sehingga calon pengantin dari masing-masing keluarga melaksanakan *kawing soro'* untuk mengesahkan hubungan mereka, kemudian melaksanakan resepsi atau pesta pernikahan di kemudian hari apabila dana sudah mencukupi.

### **C. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Kawing Soro'***

Kearifan lokal atau budaya masyarakat yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam pada dasarnya bukanlah merupakan hal yang baru, selain memang dikenal dalam kaidah *ushul fiqh*, juga kaitan antara adat dan hukum Islam di Indonesia yang tercatat dalam sejarah yang panjang. Kemunculan teori *receptio complexu* oleh Van Den Berg yang mengungkap kenyataan hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah hukum Islam, kemudian teori tersebut dibantah oleh teori *receptie* yang menjelaskan bahwa hukum Islam hanya atau bisa berlaku jika diterima oleh hukum adat. Akan tetapi teori *receptie a contratio* berpandangan bahwa pada masyarakat adat boleh berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Abdul Manan, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol.11, no. No.27 (2004): 113.

Hukum Islam termasuk hukum yang diterima dan hidup (*living law*) dalam masyarakat sejak kedatangannya di Nusantara hingga sekarang. Bukan karena hukum Islam adalah entitas agama yang dianut oleh mayoritas warga Indonesia, akan tetapi dalam pengamalannya di beberapa daerah, ajaran Islam merupakan bagian tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dianggap sakral.<sup>83</sup>

Adat istiadat yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu metode istinbath hukum Islam dikenal dengan *urf* dan *masalah mursalah*. Jika *urf* adalah adat atau kebiasaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, maka *masalah mursalah* yaitu pengambilan manfaat dari berlakunya adat istiadat di sebuah daerah yang sejalan dengan tindakan dan hukum syara'.<sup>84</sup>

Dilihat dari pelaksanaan dan seluruh prosesi dalam *kawing soro*' ini, sama sekali tidak ditemukan sebuah pertentangan ataupun hal yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam, mulai dari prosesi *mammanu-manu* hingga prosesi pelaksanaan akad nikah (pelaksanaan secara adat Bugis). Pelaksanaan *kawing soro*' dalam masyarakat Bugis adalah perkawinan yang sah menurut agama (hukum Islam). Sebagai pihak yang berwenang dalam urusan pernikahan, Bapak Ansar Ali selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua memberikan pendapatnya mengenai pelaksanaan *kawing soro*' dalam perspektif hukum Islam :

---

<sup>83</sup> Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida dan Giyanto, "Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial : Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda," *Jurnal Studi Islam* Vol. 1, no. 2 (2005): 6.

<sup>84</sup> Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, Nurhafilah Musa, "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Masalah Mursalah," *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol.3,No.2 (2022).

Agama Islam memandang *kawing soro'* ini, saya kira tidak ada masalah karena pernikahan yang dilaksanakan, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuannya, itu saya kira agama memandang sah-sah saja dan agama pun tidak melarang hal tersebut. Dan kami juga dari pihak pemerintah tidak bisa mengintervensi akan keinginan dari masyarakat kita yang ingin melaksanakan ini. Selagi yang dilaksanakan itu sesuai dengan aturan pemerintah, undang-undang dan hukum Islam, tidak masalah.<sup>85</sup>


Sebagai agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan ummatnya, dalam urusan pernikahan, agama Islam memberikan syarat dan ketentuan yang harusnya terpenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan itu sah. Termasuk halnya dalam *kawing soro'* ini. Meskipun terdengar seperti sebuah pelaksanaan pernikahan secara adat, namun pada kenyataannya *kawing soro'* ini sudah melaksanakan proses pernikahan sesuai dengan agama Islam, mulai dari proses silaturahmi antara keluarga pada acara *mammanu-manu*, mengkhitbah pada proses *madduta*, menentukan tanggal, hari dan mahar yang akan diberikan pada proses *mappettu ada*, dan sebelum melaksanakan akad nikah, dilakukan terlebih dahulu acara pembersihan, penyucian jiwa dan raga kedua calon pengantin melalui acara *mappacci*. Setelah itu, dilakukanlah prosesi akad nikah (ijab qabul) sebagai tanda bahwa pasangan laki-laki dan perempuan ini sah secara hukum Islam sebagai pasangan suami istri.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kelurahan Data, dapat disimpulkan bahwa, pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *kawing soro'* di masyarakat Bugis ini boleh dan dapat dilaksanakan, karena sama sekali tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. Dilihat dari pelaksanaannya juga, *kawing soro'*

---

<sup>85</sup> Ansar Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kec. Duampanua, 08 Maret 2024

memberikan dampak yang positif di lingkungan masyarakat. Melihat fenomena pernikahan masyarakat Bugis yang memerlukan banyak anggaran, *kawing soro*' dapat menjadi sebuah alternatif untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang sah dan terhindar dari buah bibir serta perbuatan zina. Tentu saja, pelaksanaan *kawing soro*' ini juga harus sesuai dengan peraturan pemerintah, undang-undang dan juga syarat serta ketentuan pernikahan yang ada dalam agama Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

1. Pelaksanaan *kawing soro*' di Kelurahan Data bahwa pelaksanaan *kawing soro*' merupakan salah satu adat pernikahan yang ada di masyarakat Bugis pada umumnya. Prosesnya juga tidak lepas dari adat dan tradisi masyarakat Bugis dalam pernikahan seperti, *mammanu-manu*, *madduta*, *mappettu ada*, dan *mappacci*. Yang membedakan *kawing soro*' dengan pernikahan lainnya hanya terletak pada pelaksanaan resepsi atau pesta pernikahannya. Jika pernikahan pada umumnya di masyarakat, setelah melaksanakan akad nikah maka akan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan, maka dalam pelaksanaan *kawing soro*' hanya melaksanakan akad nikah terlebih dahulu, kemudian resepsi atau pesta pernikahannya akan menyusul kemudian hari berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga.
2. Adapun faktor dan alasan yang mempengaruhi terjadinya *kawing soro*' di Kelurahan Data berdasarkan hasil penelitian peneliti adalah penentuan waktu yang baik, kawin kembar, dan faktor ekonomi.
3. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *kawing soro*' di masyarakat Bugis ini boleh dan dapat dilaksanakan, karena sama sekali tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. Dilihat dari pelaksanaannya juga, *kawing soro*' memberikan dampak yang positif di lingkungan masyarakat. Melihat fenomena

pernikahan masyarakat Bugis yang memerlukan banyak anggaran, *kawing soro*' dapat menjadi sebuah alternatif untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang sah dan terhindar dari buah bibir serta perbuatan zina. Tentu saja, pelaksanaan *kawing soro*' ini juga harus sesuai dengan peraturan pemerintah, undang-undang dan juga syarat serta ketentuan pernikahan yang ada dalam agama Islam.

## B. SARAN

1. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tahapan atau proses tradisi *kawing soro*' dan proses perkawinan pada masyarakat Kelurahan Data.
2. Bagi masyarakat Kelurahan Data mempertahankan tradisi dan kebudayaan memang perlu apabila dalam tradisi tersebut tidak ada unsur kemusyirikan serta hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Kareem

Abdul Manan. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol.11, no. No.27 (2004): 113.

Abdurrahman Misno. "Teori Al-Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah." *Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1 (2013).

Afiq Budiawan. "Tinjauan Al-Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." *Jurnal An-Nahl* Vol.8, No. (2021).

Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Amir Hamzah. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munaqahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, Nurhafilah Musa. "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Masalah Mursalah." *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol.3, No.2 (2022).

Basri Rusdaya *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Edited by Awal Syaddad. Parepare: CV. Kaafah Learning Center, 2019.

———. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum* Volume 13 (2015): 105–20.

———. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019.

Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Febri Jaya, Winda Fitri, Delvin Shakira Mahar Dhika. “Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Diluar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Hukum Islam.” *Faculty Of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto* 4, No. 2 (2023).
- Ginanjari Prayoga. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Do'i Menre Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur).” *Skripsi*, 2016.
- Hanafi, Syawaluddin, Anita Marwing, and Arini Pratiwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone.” *Al-Mizan* 15, no. 2 (2019): 203–23. <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1307>.
- Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Group (Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011.
- Laurensius Arliman. “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia” 5 (2018): 178.
- Lexy. J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011.
- Lilis Roehati. *Wanita, Siapkah Jadi Tiang Negara?* Cet. I. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mardani. *Hadis Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- . *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Marlinawati. “Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kecamatan Gantarang.” *Skripsi*, 2021.
- Moh. Ali Wafa. *Perkawinan Di Indonesia : Sebuah Kajian Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Edisi VI. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muh. Rusli. "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan." *Karsa* Vol.20, no. No.2 (2012): 28.
- Muhammad Amin Summa. *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanunia*. Ciputat: Lentera Hati, 2015.
- Muhammad Bagir Al-Habsy. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida dan Giyanto. "Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial : Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda." *Jurnal Studi Islam* Vol. 1, no. 2 (2005): 6.
- Mukhsin Nyak Umar. *Al-Maslhlahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nur Rofifah dan Imam Nahe'i. *Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam*. Jakarta: Komnas HAM, 2016.
- Nurlela. "Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Di Dusun To' Ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara." *Skripsi*, 2016. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1181/1/Nurlela.pdf>.
- Rahayu Surtiati Hidayat. *Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya*. Surabaya: Buku Obor, 2018.
- S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Edisi I. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wahbah al-Zuhaily. “Ushul Al-Fiqh Al-Islamy” Vol.II (n.d.): 104.

Widyawati. “Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau.” *JOM FISIP* VOL.5, no. Edisi 11 (2018): 8.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-559/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2024

27 Februari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di

KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SITTI MARWAH  
Tempat/Tgl. Lahir : PEKKABATA, 23 November 2003  
NIM : 2020203874230023  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : UJUNG BARU, KEL. DATA, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEUNIKAN 'KAWING SORO' PADA MASYARAKAT KELURAHAN DATA, KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0105/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2024

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 01-03-2024 atas nama ST. MARWAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0221/R/T.Teknis/DPMPTSP/03/2024, Tanggal : 01-03-2024
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0105/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2024, Tanggal : 01-03-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
  3. Nama Peneliti : ST. MARWAH
  4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEUNIKAN KAWING SORO' PADA MASYARAKAT KELURAHAN DATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT KELURAHAN DATA
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampunua
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-09-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 04 Maret 2024



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN DUAMPANUA  
KELURAHAN DATA**

Jl. Poros Pinrang - Polman No.Kode Pos 91253

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 086 / KD / IV / 2024

Sehubungan dengan surat dari Kepada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, Nomor : 503 / 0105 / PENELITIAN / DPMPSTP / 03 / 2024, Hal ini izin Mengadakan Penelitian Tertanggal 05 Maret s/d 22 April 2024, Maka Dengan Ini Menerangkan Nama Mahasiswi Di Bawah Ini :

N a m a : ST. MARWAH  
Nim : 2020203874230023  
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan Penelitian di Kel. Data, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang. Guna Melengkapi Data Pada Penyusunan Skripsi yang Berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEUNIKAN KAWING SORO PADA MASYARAKAT KELURAHAN DATA KECAMATAN DUAMPANUA"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Data, 25 April 2024

An. LUKAH DATA  
Kasi Pemerintahan



**HERNAWATI SE**  
Pangkat : Penata Muda  
NIP : 19720523 201212 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jalan Amal Bhakti No. 8 Soreang Parepare. Tlp (0421) 21307

**INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA MAHASISWA : ST. MARWAH  
NIM : 2020203874230023  
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
PRODI : Hukum Keluarga Islam  
JUDUL : Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro Pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT KELURAHAN DATA**

1. Apa yang anda ketahui tentang kawing soro?
2. Masyarakat Bugis dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi setempat. Apa saja yang menjadi alasan mengapa dilaksanakan kawing soro?
3. Setelah pelaksanaan kawing soro, berapa lama waktu yang diberikan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan?
4. Apakah pasangan suami dan istri boleh tinggal bersama setelah kawing soro, mengingat bahwa masih ada proses yang mereka belum laksanakan?
5. Bagaimana tata cara pelaksanaan kawing soro yang berlaku di masyarakat kita pada umumnya?
6. Melihat fenomena masyarakat Bugis mengenai pernikahan, bagaimana pandangan anda terkait kawing soro ini?
7. Sekiranya anda memiliki anak perempuan, apakah anda rela dan bersedia, sekiranya anak anda menikah hanya dengan melaksanakan kawing soro?

Pinrang, 19 Desember 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag  
NIP.19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping

Wahidin, M.HI  
NIP. 19711004 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jalan Amal Bhakti No. 8 Soreang Parepare. Tlp (0421) 21307

**INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA MAHASISWA : ST. MARWAH  
NIM : 2020203874230023  
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
PRODI : Hukum Keluarga Islam  
JUDUL : Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro Pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KUA KECAMATAN DUAMPANUA**

1. Apakah yang anda ketahui tentang kawing soro?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan kawing soro?
3. Masyarakat Bugis dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi setempat. Apa saja yang menjadi alasan mengapa dilaksanakan kawing soro?
4. Sebagai pihak yang berwenang menangani urusan pernikahan, bagaimana agama Islam memandang tentang kawing soro ini?
5. Melihat fenomena masyarakat Bugis mengenai pernikahan, bagaimana pandangan anda terhadap kawing soro ini?

Pinrang, 19 Desember 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag  
NIP.19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping

Wahidin, M.HI  
NIP. 19711004 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jalan Amal Bhakti No. 8 Soreang Parepare. Tlp (0421) 21307

---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamzah  
Alamat : Kelurahan Data  
Pekerjaan : Imam Masjid Al-Mubaraq Ujung Baru  
Menerangkan bahwa :  
Nama : ST. Marwah  
NIM : 2020203874230023  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro’ Pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Data, 05 Maret 2024

Hamzah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jalan Amal Bhakti No. 8 Soreang Parepare. Tlp (0421) 21307

---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd. Majid  
Alamat : Kelurahan Data  
Pekerjaan : Imam Masjid Nurul Amin Ujung Baru  
Menerangkan bahwa :  
Nama : ST. Marwah  
NIM : 2020203874230023  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro’ Pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Data, 05 Maret 2024

Abd. Majid



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jalan Amal Bhakti No. 8 Soreang Parepare. Tlp (0421) 21307

---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aryanto

Alamat : Kelurahan Data

Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa :

Nama : ST. Marwah

NIM : 2020203874230023

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro’ Pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Data, 08 Maret 2024

Aryanto



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jalan Amal Bhakti No. 8 Soreang Parepare. Tlp (0421) 21307

---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ansar Ali

Alamat : Kelurahan Lampa

Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua

Menerangkan bahwa :

Nama : ST. Marwah

NIM : 2020203874230023

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro’ Pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Lampa, 08 Maret 2024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jalan Amal Bhakti No. 8 Soreang Parepare. Tlp (0421) 21307

---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahmuddin

Alamat : Kelurahan Data

Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa :

Nama : ST. Marwah

NIM : 2020203874230023

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro’ Pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Data, 05 Maret 2024

Mahmuddin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jalan Amal Bhakti No. 8 Soreang Parepare. Tlp (0421) 21307

---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suri  
Alamat : Kelurahan Data  
Pekerjaan : -  
Menerangkan bahwa :  
Nama : ST. Marwah  
NIM : 2020203874230023  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro’ Pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Data, 05 Maret 2024

Suri



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jalan Amal Bhakti No. 8 Soreang Parepare. Tlp (0421) 21307

---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Enni  
Alamat : Kelurahan Data  
Pekerjaan : -  
Menerangkan bahwa :  
Nama : ST. Marwah  
NIM : 2020203874230023  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro’ Pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Data, 05 Maret 2024

Enni

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Abd. Majid  
Imam Masjid Nurul Amin Serang Lingkungan Ujung Baru




Wawancara dengan Bapak Hamzah  
Imam Masjid Al-Mubaraq Kappe Lingkungan Ujung Baru



Wawancara dengan Ibu Enni  
Keluarga Pelaku *Kawing Soro* ' di Kelurahan Data



Wawancara dengan Ibu Suri  
Keluarga Pelaku *Kawing Soro* ' di Kelurahan Data





Wawancara dengan Bapak Aryanto  
Masyarakat Kelurahan Data

PAREPARE



Wawancara dengan Bapak Mahmuddin  
Keluarga Pelaku *Kawing Soro* ' di Kelurahan Data



Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Duampanua  
Bapak H. Anshar Ali



## BIOGRAFI PENULIS



ST. MARWAH, Lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 23 November 2002 merupakan anak bungsu dari Bapak Almarhum Gading dan Ibu Saharia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Memulai pendidikan Sekolah Dasar di UPT SDN 223 Pinrang selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di UPT SMPN 5 Duampanua selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di UPT SMAN 2 Pinrang selesai pada tahun 2020. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Kota Polewali Mandar hingga pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2024 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro’ Pada Masyarakat Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.